



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUBEN ABED NEGRO SILALAH alias NEGRO;**
2. Tempat lahir : Desa Juhar;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 20 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Juhar I Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ruben Abed Negro Silalahi Alias Nego ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Feber Andro Sirait, S.H., M.H., dan Asrian Efendi Nasution, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum Organisasi Bantuan Hukum (OBH) YeTerdakwa 56 Serdang Bedagai, yang beralamat di Jalan Negara KM. 56, Firdaus, Kec. Sei Rampah, Serdang Bedagai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023, yang telah

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 dibawah register Nomor: W2U19/11/Pid/SK/2023/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUBEN ABED NEGRO SILALAH** Alias **NEGO** Telah terbukti Secara sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan tindak pidana "**DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa RUBEN ABED NEGRO SILALAH** Alias **NEGO** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Ruben Abed Nego Silalahi Alias Nego
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu sempengan dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter ;
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa RUBEN ABED NEGOSILALAHIALias NEGObersama-sama dengan NATAL SILALAHIALias NATAL (belum tertangkap/DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Oktober 2022, bertempat di Dusun KM 17 Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka”**, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi TUA MARULI SINAGA sedang mengambil air di sumur Bor yang terletak di Dusun KM 17 Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, saat itu saksi TUA MARULI SINAGA melihat ada NATAL SILALAHIALias NATAL ditempat tersebut dan melihat saksi TUA MARULI SINAGA dengan sinis lalu saksi TUA MARULI SINAGA mengatakan kepada NATAL SILALAHIALias NATAL “kenapa kau tengok – tengok aku”, selanjutnya NATAL SILALAHIALias NATAL mengatakan kepada saksi TUA MARULI SINAGA “diam kau anjing, kumatikan kau nanti disini kugampari kau nanti disini” dan selanjutnya NATAL SILALAHIALias NATAL memukul saksi TUA MARULI SINAGA menggunakan tangannya secara berulang kali hingga saksi TUA MARULI SINAGA menyandar ke dinding sumur bor tersebut, selanjutnya kejadian penganiayaan tersebut di pisahkan oleh saksi MAWAR SARI OKTAVIA SINAGA dan saksi FAISAL ANSHARI, setelah berhasil dipisah oleh saksi MAWAR SARI OKTAVIA SINAGA dan saksi FAISAL ANSHARI lalu NATAL SILALAHIALias NATAL pergi meninggalkan tempat kejadian, tepatnya di depan sumur bor dan selanjutnya saksi TUA MARULI SINAGA dibawa ke kedai milik saksi MAWAR SARI OKTAVIA SINAGA dan di kedai tersebut saksi TUA MARULI SINAGA di berikan minum oleh saksi MAWAR SARI OKTAVIA SINAGA dan tak lama kemudian NATAL SILALAHIALias NATAL datang bersama dengan Terdakwa RUBEN ABED NEGOSILALAHIALias NEGOKe warung milik saksi MAWAR SARI OKTAVIA SINAGA dan selanjutnya Terdakwa Ruben Abed Nego Silalahi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kayu broti ukuran 2 (dua) Meter dari depan warung milik saksi MAWAR SARI OKTAVIA SINAGA dan kemudian Terdakwa langsung menonjokkan / memukulkan kayu broti ukuran 2 (dua) Meter tersebut sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian belakang kepala saksi TUA MARULI SINAGA sehingga saksi TUA MARULI SINAGA terjatuh, selanjutnya NATAL SILALAH alias NATAL memukul saksi TUA MARULI SINAGA menggunakan tangan kanannya kearah wajah saksi TUA MARULI SINAGA secara berkali kali, kemudian saksi MAWAR SARI OKTAVIA SINAGA dan saksi FAISAL ANHARI kembali memisahkan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan NATAL SILALAH alias NATAL kepada saksi TUA MARULI SINAGA.

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi di sebuah Warung milik Saksi Maear Sari Oktavia Sinaga yang dapat dikunjungi dan dilihat oleh orang atau masyarakat umum yang melintas dari Warung tersebut, dan akibat dari Perbuatan tersebut Saksi Tua Maruli Sinaga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi TUA MARULI SINAGA mengalami pembengkakan didahi bagian kiri 3 cm x 4 cm, luka robek dikepala bagian atas, tepi luka tidak rata, panjang 1 cm, pada perabaan permukaan kulit lebih menonjol dari pada kulit sekitar, luka robek dikepala bagian belakang, tepii luka tidak rata panjang 1 cm, luka robek dikepala bagian kanan, tepi luka tidak rata panjang 1 cm, luka robek dikepala bagian kiri, tepi luka tidak rata panjang 1 cm, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 479/VER/X/2022/RSBTT tanggal 22 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DONI SITUMORANG, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa RUBEN ABED NEGRO SILALAH alias NEGRO bersama-sama dengan NATAL SILALAH alias NATAL (belum tertangkap/DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun KM 17 Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“penganiayaan”**, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi TUA MARULI SINAGA sedang mengambil air di sumur Bor yang terletak di Dusun KM 17 Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, saat itu saksi TUA MARULI SINAGA melihat ada NATAL SILALAH alias NATAL ditempat tersebut dan melihat saksi TUA MARULI SINAGA dengan sinis lalu saksi TUA MARULI SINAGA mengatakan kepada NATAL SILALAH alias NATAL “kenapa kau tengok – tengok aku”, selanjutnya NATAL SILALAH alias NATAL mengatakan kepada saksi TUA MARULI SINAGA “diam kau anjing, kumatikan kau nanti disini kugampari kau nanti disini” dan selanjutnya NATAL SILALAH alias NATAL memukul saksi TUA MARULI SINAGA menggunakan tangannya secara berulang kali hingga saksi TUA MARULI SINAGA menyandar ke dinding sumur bor tersebut, selanjutnya kejadian penganiayaan tersebut di pisahkan oleh saksi MAWAR SARI OKTAVIA SINAGA dan saksi FAISAL ANSHARI, setelah berhasil dipisah oleh saksi MAWAR SARI OKTAVIA SINAGA dan saksi FAISAL ANSHARI lalu NATAL SILALAH alias NATAL pergi meninggalkan tempat kejadian, tepatnya di depan sumur bor dan selanjutnya saksi TUA MARULI SINAGA dibawa ke kedai milik saksi MAWAR SARI OKTAVIA SINAGA dan di kedai tersebut saksi TUA MARULI SINAGA di berikan minum oleh saksi MAWAR SARI OKTAVIA SINAGA dan tak lama kemudian NATAL SILALAH alias NATAL datang bersama dengan Terdakwa RUBEN ABED NEGO SILALAH alias NEGO ke warung milik saksi MAWAR SARI OKTAVIA SINAGA dan selanjutnya Terdakwa Ruben Abed Nego Silalahi mengambil kayu broti ukuran 2 (dua) Meter dari depan warung milik saksi MAWAR SARI OKTAVIA SINAGA dan kemudian Terdakwa langsung menonjokkan / memukulkan kayu broti ukuran 2 (dua) Meter tersebut sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian belakang kepala saksi TUA MARULI SINAGA sehingga saksi TUA MARULI SINAGA terjatuh, selanjutnya NATAL SILALAH alias NATAL memukul saksi TUA MARULI SINAGA menggunakan tangan kanannya kearah wajah saksi TUA MARULI SINAGA secara berkali kali, kemudian saksi MAWAR SARI OKTAVIA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SINAGA dan saksi FAISAL ANHARI kembali memisahkan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan NATAL SILALAH alias NATAL kepada saksi TUA MARULI SINAGA.

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi di sebuah Warung milik Saksi Maear Sari Oktavia Sinaga yang dapat dikunjungi dan dilihat oleh orang atau masyarakat umum yang melintas dari Warung tersebut, dan akibat dari Perbuatan tersebut Saksi Tua Maruli Sinaga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi TUA MARULI SINAGA mengalami pembengkakan didahi bagian kiri 3 cm x 4 cm, luka robek dikepala bagian atas, tepi luka tidak rata, panjang 1 cm, pada perabaan permukaan kulit lebih menonjol dari pada kulit sekitar, luka robek dikepala bagian belakang, tepii luka tidak rata panjang 1 cm, luka robek dikepala bagian kanan, tepi luka tidak rata panjang 1 cm, luka robek dikepala bagian kiri, tepi luka tidak rata panjang 1 cm, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 479/VER/X/2022/RSBTT tanggal 22 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DONI SITUMORANG, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Juita Sinaga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Tua Maruli Sinaga oleh Terdakwa dan Natalius Silalahi pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di depan sumur bor di Dusun Km. 17 Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Tua Maruli Sinaga yaitu 1 (satu) potong kayu sempengan dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Terdakwa dan Natalius Sinaga melakukan pemukulan terhadap saksi Tua Maruli Sinaga;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Natalius Silalahi telah melakukan pemukulan terhadap saksi Tua Maruli Sinaga dari orang tua siswa Saksi yang mengatakan kepada Saksi "Ada uda mu di sini dikeroyok", kemudian Saksi langsung pergi ke depan sumur bor di Dusun Km. 17 Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, sesampainya di lokasi Saksi tidak melihat saksi Tua Maruli Sinaga, selanjutnya Saksi mencari tahu keberadaan saksi Tua Maruli Sinaga, kemudian di lokasi ada yang memberitahu Saksi bahwa saksi Tua Maruli Sinaga dibawa ke Polsek Bandar Khalifah, sesampainya Saksi di Polsek Bandar Khalifah, Saksi bertemu saksi Tua Maruli Sinaga;
- Bahwa Saat Saksi bertemu dengan saksi Tua Maruli Sinaga, Saksi melihat kondisi saksi Tua Maruli Sinaga sudah berlumuran darah;
- Bahwa saat Saksi pergi ke Polsek Bandar Khalifah, Terdakwa dan Natalius Silalahi juga ada di sana;
- Bahwa Menurut keterangan saksi Tua Maruli Sinaga, saat saksi Tua Maruli Sinaga sedang mengangkat air di sumur bor, di Dusun Km. 17 Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, saksi Tua Maruli Sinaga bertemu dengan Natalius Silalahi, dimana saat itu saksi Tua Maruli Sinaga berdebat dan bergumul dengan saksi Natalius Silalahi sampai saksi Tua Maruli Sinaga terjatuh di atas tanah, kemudian saksi Mawar Sari Oktavia Sinaga dan Faisal Anshari mencoba untuk meleraikan pergumulan tersebut, setelah dileeraikan kemudian Natalius Silalahi pergi meninggalkan saksi Tua Maruli Sinaga dan tidak lama kemudian Natalius Silalahi kembali menjumpai saksi Tua Maruli Sinaga bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukul kepada Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu sempingan dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Tua Maruli Sinaga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Tua Maruli Sinaga harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Tebing Tinggi, selain itu saksi Tua Maruli Sinaga mengalami luka robek pada bagian kepala belakang dengan jahitan di kepala sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah berselisih paham dengan saksi Tua Maruli Sinaga karena masalah warisan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **Saksi Tua Maruli Sinaga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Natalius Silalahi melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di depan sumur bor di Dusun Km. 17 Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Tua Maruli Sinaga yaitu 1 (satu) potong kayu sempengan dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB saat Saksi hendak mengambil air di sumur bor di Dusun Km. 17 Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai Saksi melihat Natalius Silalahi juga sedang mengambil air di sumur bor tersebut, kemudian Saksi juga melihat Natalius Silalahi di tempat tersebut, dimana Natalius Silalahi melihat Saksi dengan sinis dan Saksi pun mengatakan "Kenapa kau tengok-tengok aku?" kemudian Natalius Silalahi mengatakan kepada Saksi "Diam kau anjing, kumatikan kau nanti disini, kugampari kau nanti disini", tiba-tiba Natalius Silalahi memukul Saksi menggunakan tangan Natalius Silalahi berkali-kali sampai Saksi menyandar ke dinding sumur bor, mendengar suara keributan kemudian saksi Mawar Sari Oktavia Sinaga dan Faisal Anshari mencoba meleraikan Saksi dan Natalius Silalahi, setelah saksi Mawar Sari Oktavia Sinaga dan Faisal Anshari berhasil meleraikan Saksi dan Natalius Silalahi, selanjutnya Natalius Silalahi pergi meninggalkan Saksi, selanjutnya Saksi dibawa ke kedai milik saksi Mawar Sari Oktavia Sinaga dan di kedai tersebut Saksi di berikan minum oleh saksi Mawar Sari Oktavia Sinaga, tidak lama kemudian, Natalius Silalahi datang kembali bersama dengan Terdakwa ke warung milik saksi Mawar Sari Oktavia Sinaga, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) potong kayu sempengan dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa dan Natalius Silalahi mengepung Saksi dan Terdakwa langsung memukul kepada Saksi dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu sempengan dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter, selanjutnya saksi Mawar Sari Oktavia Sinaga dan Faisal Anshari kembali meleraikan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bisa melawan Natalius Silalahi dan Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu sempengan dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter sebanyak 2 (dua) kali;;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala sebelah kiri dan kanan Saksi;
- Bahwa Saat Terdakwa memukul Saksi dengan 1 (satu) potong kayu sempengan dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter Natalius Silalahi juga ikut memukul Saksi dengan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Natalius Silalahi memukul Saksi karena Natalius Silalahi memukul Saksi berkali-kali;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek di bagian kepala kanan dan kiri Saksi;
- Bahwa Saksi dirawat inap selama 4 (empat) malam di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah berselisih paham dengan ibu Terdakwa karena masalah warisan, bahwa pada bulan Mei 2022 saat Saksi mengerjakan tanah warisan bapak Saksi, kemudian Terdakwa beramai-ramai datang dan merusak bibit tanaman yang Saksi tanam, selanjutnya saat anak Saksi datang untuk menghentikan perbuatan Terdakwa, anak Saksi dikeroyok dan dijambak oleh ibu Terdakwa;
- Bahwa Belum ada perdamaian antara Saksi dengan keluarga Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. **Saksi Eliaser Sinaga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pemukulan terhadap *uda* (paman) Saksi yaitu saksi Tua Maruli Sinaga oleh Terdakwa dan Natalius Silalahi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di depan sumur bor di Dusun Km. 17 Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Tua Maruli Sinaga yaitu 1 (satu) potong kayu sempengan dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Terdakwa dan Natalius Sinaga melakukan pemukulan terhadap saksi Tua Maruli Sinaga;
- Bahwa Saat Saksi pulang dari pesta dengan membawa angkot dan telah selesai mengantar rombongan pesta melewati Bandar Khalifah, Saksi melihat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srh



ada keramaian, kemudian Marga Hasiholan memberhentikan sepeda motor Saksi dan mengatakan "itu uda mu dipukuli di Nego sama si Natal", mendengar hal tersebut kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan melihat uda (paman) Saksi yaitu saksi Tua Maruli Sinaga sudah dalam kondisi berlumuran darah, selanjutnya Saksi dan saksi Julkifli Sirait membawa saksi Tua Maruli Sinaga ke Polsek Bandar Khalifah, sesampainya di Polsek Bandar Khalifah saksi Juita Sinaga datang dan karena kondisi saksi Tua Maruli Sinaga sudah lemas, selanjutnya saksi Tua Maruli Sinaga dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Tebing Tinggi, sedangkan saksi Juita Sinaga membuat laporan ke Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Tua Maruli Sinaga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Tua Maruli Sinaga harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Tebing Tinggi serta saksi Tua Maruli Sinaga mengalami luka robek pada bagian kepala belakang dengan jahitan di kepala sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah berselisih paham dengan saksi Tua Maruli Sinaga karena masalah warisan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Julkifli Sirait dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pemukulan terhadap mertua Saksi yaitu saksi Tua Maruli Sinaga;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Tua Maruli Sinaga adalah Terdakwa dan Natalius Silalahi, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di depan sumur bor di Dusun Km. 17 Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Tua Maruli Sinaga yaitu 1 (satu) potong kayu sempengan dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Terdakwa dan Natalius Sinaga melakukan pemukulan terhadap saksi Tua Maruli Sinaga;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Natalius Silalahi telah melakukan pemukulan terhadap saksi Tua Maruli Sinaga yaitu saat Saksi mau membeli makan ke simpang Desa Juhar, Saksi melihat kerumunan orang,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srh



kemudian salah seorang yang Saksi kenal mengatakan kepada Saksi *"Itu mertuamu dipukuli si Natal sama si Nego"*, mendengar hal tersebut kemudian Saksi melihat mertua Saksi yaitu saksi Tua Maruli Sinaga sudah dalam kondisi berlumuran darah, selanjutnya Saksi memanggil saksi Eliaser Sinaga yang kebetulan lewat untuk membantu menaikkan saksi Tua Maruli Sinaga ke dalam angkot dan membawa saksi Tua Maruli Sinaga ke Polsek Bandar Khalifah, karena kondisi saksi Tua Maruli Sinaga sudah lemas, selanjutnya saksi Tua Maruli Sinaga dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Tebing Tinggi, sedangkan saksi Juita Sinaga membuat laporan ke Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Tua Maruli Sinaga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Tua Maruli Sinaga harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Tebing Tinggi dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Tua Maruli Sinaga harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah berselisih paham dengan saksi Tua Maruli Sinaga karena masalah warisan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. **Saksi Mawar Sari Oktavia Sinaga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pemukulan terhadap saksi Tua Maruli Sinaga oleh Terdakwa dan Natalius Silalahi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di depan sumur bor di Dusun Km. 17 Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi melihat langsung pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Natalius Silalahi terhadap saksi Tua Maruli Sinaga;
- Bahwa Awalnya Saksi sedang berada di warung milik Saksi saat Natalius Silalahi melakukan pemukulan terhadap saksi Tua Maruli Sinaga;
- Bahwa Awalnya saat Saksi sedang berada di warung milik Saksi di Dusun Km. 17 Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi mendengar suara keributan dari arah sumur bor yang mengatakan *"Mate ho, mate ho"* kemudian Saksi keluar dari warung untuk menuju sumber suara, sesampainya di sumur bor Saksi melihat Natalius Silalahi sedang bergumul dengan saksi Tua Maruli Sinaga, kemudian Saksi berkata *"Apanya uda, buat malu aja kalian bergaduh di sini"*, selanjutnya Saksi mencoba meleraikan Natalius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi dan saksi Tua Maruli Sinaga namun Saksi malah terlempar ke tembok, kemudian Saksi pergi ke jalan untuk meminta tolong, saat Faisal Anshari datang ke warung Saksi untuk membeli rokok di warung milik Saksi, Saksi meminta bantuan Faisal Anshari untuk meleraikan perkelahian tersebut dengan mengatakan *"Bang, tolong bang, tolong pisahkan dulu itu"*, setelah dilekai, kemudian Natalius pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya Saksi membawa saksi Tua Maruli Sinaga ke warung milik Saksi, dimana kondisi saksi Tua Maruli Sinaga sudah lemas, kemudian saksi Tua Maruli Sinaga mengatakan *"Minta dulu obat sesakmu"*, kemudian Saksi menjawab *"Gak ada obat sesak ku uda, minumlah dulu air panas ini"*, tidak lama kemudian Natalius Silalahi datang kembali bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, dimana Natalius Silalahi menggunakan sepeda motor Scoopy sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario menuju ke depan warung Saksi, kemudian Natalius Silalahi dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi Tua Maruli Sinaga dengan kedua tangan mereka, saat Faisal Anshari menarik Natalius Silalahi untuk mencoba meleraikan, Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu sempengan dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter di depan warung Saksi dan langsung memukul saksi Tua Maruli Sinaga dengan cara menombak, kemudian Saksi menjerit untuk meminta tolong, karena sudah banyaknya warga yang datang, Terdakwa dan Natalius Silalahi pergi meninggalkan warung Saksi;

- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali memukul saksi Tua Maruli Sinaga menggunakan 1 (satu) potong kayu sempengan dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) potong kayu sempengan dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter dari depan warung Saksi, dimana kayu tersebut dalam kondisi tertanam yang Saksi gunakan untuk menahan air supaya tidak masuk ke warung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Tua Maruli Sinaga;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Tua Maruli Sinaga mengalami luka robek pada bagian kepala belakang dan luka lebam di bagian wajah;
- Bahwa Akibat dari pemukulan tersebut saksi Tua Maruli Sinaga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena saksi Tua Maruli Sinaga harus dirawat di rumah sakit untuk melakukan perawatan medis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap tulang / paman Terdakwa yang bernama Saksi Tua Maruli Sinaga pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Km. 17 Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai bersama dengan Natalius Silalahi;
- Bahwa Alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Tua Maruli Sinaga karena awalnya saksi Tua Maruli Sinaga telah memukul abang Terdakwa yaitu Natalius Silalahi;
- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Tua Maruli Sinaga yaitu 1 (satu) potong kayu sempengan dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Tua Maruli Sinaga yaitu dengan menonjokkan 1 (satu) potong kayu sempengan ke arah kepala bagian belakang saksi Tua Maruli Sinaga sedangkan cara Natalius Silalahi yaitu dengan memukul saksi Tua Maruli Sinaga dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa menonjokkan 1 (satu) potong kayu sempengan kepada saksi Tua Maruli Sinaga sebanyak (satu) kali;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di sebuah warung, Terdakwa dipanggil abang Terdakwa yaitu Natalius Silalahi, dimana pada saat itu Terdakwa melihat abang Terdakwa sudah berdarah di bagian bawah mata, telinga, leher, dan kaki, kemudian Natalius Silalahi mengatakan bahwa Natalius Silalahi telah berkelahi dengan saksi Tua Maruli Sinaga, selanjutnya Terdakwa dan Natal Silalahi mendatangi saksi Tua Maruli Sinaga di depan sumur bor tempat pertama Natalius Silalahi dan saksi Tua Maruli Sinaga berkelahi sebelumnya, sesampainya di lokasi, Terdakwa dan Natalius Silalahi melihat saksi Tua Maruli Sinaga sedang berdiri di depan warung yang berada di depan sumur bor tersebut, sesampainya di depan warung tersebut Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Tua Maruli Sinaga "Kenapa kau pukul abang ku kontol", mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Tua Maruli Sinaga langsung melemparkan batu ke arah Terdakwa dan Natalius Silalahi namun tidak mengenai Terdakwa dan Natalius Silalahi, kemudian Natalius Silalahi dengan saksi Tua Maruli Sinaga langsung berkelahi dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) potong kayu sempengan yang berada di depan warung tersebut dan langsung menojokkan kayu tersebut ke arah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian belakang saksi Tua Maruli Sinaga dan saat itu saksi Tua Maruli Sinaga langsung terjatuh dan Terdakwa melihat kepala saksi Tua Maruli Sinaga berdarah, kemudian Terdakwa pun langsung membuang kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Natalius Silalahi pergi meninggalkan saksi Tua Maruli Sinaga di warung tersebut;

- Bahwa Jarak warung dengan sumur bor berdekatan;
- Bahwa Saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Tua Maruli Sinaga, Terdakwa melihat ada saksi Mawar Sari Oktavia Sinaga dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa pernah berselisih paham dengan saksi Tua Maruli Sinaga sebelumnya karena masalah warisan, dimana saksi Tua Maruli Sinaga pernah memukul ibu dan tente Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Natalius Silalahi juga melaporkan saksi Tua Maruli Sinaga kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan saksi Tua Maruli Sinaga atau tidak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum et Repertum* Nomor: 479/VER/X/2022/RSBTT atas nama Tua Maruli Sinaga, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala dan Leher:

- Terdapat sebuah pembengkakan didahi bagian kiri, 3cm x 4cm;
- Terdapat sebuah luka robek dikepala bagian atas, tepi luka tidak rata, panjang satu cm pada perabaan permukaan kulit leih menonjol dari pada kulit sekitar;
- Terdapat sebuah luka robek dikepala bagian belakang, tepi luka tidak rata panjang 1cm;
- Terdapat sebuah luka robek dikepala bagian kanan, tepi luka tidak rata, panjang 1cm;
- Terdapat sebuah luka robek dikepala bagian kiri, tepi luka tidak rata, panjang 1cm;

CT Scan:

- Infeksi Konka Hidung kiri kanan dan terdapat perdarahan di dalam kona hidung;
- Tidak tampak fraktur maupun perdarahan di dalam rongga kepala pada head CT saat ini

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Thorax:

- Suspek TB Paru
- Jatung dalam keadaan Normal

Kesimpulan: dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul pembengkakan didahi dan luka-luka robek dibagian kepala. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kayu sempengan dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2023, sekira pukul 07.00 WIB saat hendak mengambil air di sumur bor di Dusun KM. 17 Desa Juhat, Kec. Bandar Khalifah, Kab, Serdang Bedagai, Saksi Tua Maruli Sinaga bertemu dengan Natalius Silalahi, kemudian Saksi Tua Maruli Sinaga mengatakan "Kenapa kau tengok-tengok aku?" kemudian Natalius Silalahi mengatakan kepada Saksi "Diam kau anjing, kumatikan kau nanti disini, kugampari kau nanti disini", tiba-tiba Natalius Silalahi memukul Saksi Tua Maruli Sinaga menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi Mawar Sari Oktavia yang pada saat itu sedang berada di warung miliknya melihat kejadian tersebut berusaha meleraikan pertengkaran antara Saksi Tua Maruli Sinaga dan Natalius Silalahi;
- Bahwa setelah berhasil dilelai, Saksi Mawar Sari Oktavia membawa Saksi Tua Maruli Sinaga ke warung miliknya;
- Bahwa tidak lama kemudian Natalius Silalahi datang kembali bersama dengan Terdakwa ke warung milik Saksi Mawar Sari Oktavia menaiki sepeda motor, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) potong kayu sempengan dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter di sekitar warung, kemudian Terdakwa memukul Saksi Tua Maruli Sinaga dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu sempengan dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Tua Maruli Sinaga, Natalis Silalahi juga ikut memukul Saksi dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa pernah berselisih paham dengan saksi Tua Maruli Sinaga sebelumnya karena masalah warisan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tua Maruli Sinaga dirawat inap selama 4 (empat) malam di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Tebing Tinggi serta mengalami luka robek pada bagian kepala belakang dengan jahitan di kepala sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Tua Maruli Sinaga;
- Bahwa berdasarkan urat *Visum et Repertum* Nomor: 479/VER/X/2022/RSBTT atas nama Tua Maruli Sinaga, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala dan Leher:

- Terdapat sebuah pembengkakan didahi bagian kiri, 3cm x 4cm;
- Terdapat sebuah luka robek dikepala bagian atas, tepi luka tidak rata, panjang satu cm pada perabaan permukaan kulit leih menonjol dari pada kulit sekitar;
- Terdapat sebuah luka robek dikepala bagian belakang, tepi luka tidak rata panjang 1cm;
- Terdapat sebuah luka robek dikepala bagian kanan, tepi luka tidak rata, panjang 1cm;
- Terdapat sebuah luka robek dikepala bagian kiri, tepi luka tidak rata, panjang 1cm;

CT Scan:

- Infeksi Konka Hidung kiri kanan dan terdapat perdarahan di dalam kona hidung;
- Tidak tampak fraktur maupun perdarahan di dalam rongga kepala pada head CT saat ini

Thorax:

- Suspek TB Paru
- Jatung dalam keadaan Normal

- **Kesimpulan:** dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul pembengkakan didahi dan luka-luka robek dibaagian kepala. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Di Muka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekeasan Terhadap Orang Atau Barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Ruben Abed Nego Silalahi Alias Nego** dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

- Ad.2 Unsur di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**



Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dimuka umum juga dapat diartikan sebagai “secara terang-terangan” yang mana adalah (*openlijk*) berarti tidak secara bersembunyi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*) atau tempat umum, sehingga apabila tidak dipedulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya atau tidak, dengan demikian makna unsur ini peristiwa tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum, sehingga apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau tidak, bukanlah menjadi persoalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah adanya 2 (dua) orang pelaku atau lebih dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan Majelis Hakim menggunakan pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHP, yang memberikan batasan tentang kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim mendapatkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2023, sekira pukul 07.00 WIB saat hendak mengambil air di sumur bor di Dusun KM. 17 Desa Juhat, Kec. Bandar Khalifah, Kab, Serdang Bedagai, Saksi Tua Maruli Sinaga bertemu dengan Natalius Silalahi, kemudian Saksi Tua Maruli Sinaga mengatakan “Kenapa kau tengok-tengok aku?” kemudian Natalius Silalahi mengatakan kepada Saksi “Diam kau anjing, kumatikan kau nanti disini, kugampari kau nanti disini”, tiba-tiba Natalius Silalahi memukul Saksi Tua Maruli Sinaga menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi Mawar Sari Oktavia yang pada saat itu sedang berada di warung miliknya melihat kejadian tersebut berusaha meleraikan pertengkaran antara Saksi Tua Maruli Sinaga dan Natalius Silalahi;
- Bahwa setelah berhasil dilekai, Saksi Mawar Sari Oktavia membawa Saksi Tua Maruli Sinaga ke warung miliknya;
- Bahwa tidak lama kemudian Natalius Silalahi datang kembali bersama dengan Terdakwa ke warung milik Saksi Mawar Sari Oktavia menaiki sepeda motor, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) potong kayu sempengan dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter di sekitar warung, kemudian

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srh



Terdakwa memukul Saksi Tua Maruli Sinaga dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu sempengan dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Tua Maruli Sinaga, Natalis Silalahi juga ikut memukul Saksi dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa pernah berselisih paham dengan saksi Tua Maruli Sinaga sebelumnya karena masalah warisan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tua Maruli Sinaga dirawat inap selama 4 (empat) malam di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Tebing Tinggi serta mengalami luka robek pada bagian kepala belakang dengan jahitan di kepala sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Tua Maruli Sinaga;
- Bahwa berdasarkan urat *Visum et Repertum* Nomor: 479/VER/X/2022/RSBTT atas nama Tua Maruli Sinaga, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala dan Leher:

- Terdapat sebuah pembengkakan didahi bagian kiri, 3cm x 4cm;
- Terdapat sebuah luka robek dikepala bagian atas, tepi luka tidak rata, panjang satu cm pada perabaan permukaan kulit leih menonjol dari pada kulit sekitar;
- Terdapat sebuah luka robek dikepala bagian belakang, tepi luka tidak rata panjang 1cm;
- Terdapat sebuah luka robek dikepala bagian kanan, tepi luka tidak rata, panjang 1cm;
- Terdapat sebuah luka robek dikepala bagian kiri, tepi luka tidak rata, panjang 1cm;

CT Scan:

- Infeksi Konka Hidung kiri kanan dan terdapat perdarahan di dalam kona hidung;
- Tidak tampak fraktur maupun perdarahan di dalam rongga kepala pada head CT saat ini

Thorax:

- Suspek TB Paru
- Jantung dalam keadaan Normal

Kesimpulan: dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul pembengkakan didahi dan luka-luka robek dibagian kepala. Akibat hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan pengakuan, bahwa pada pokoknya Terdakwa melakukan perbuatan diatas, karena Terdakwa melihat Natalis Silalahi berdarah, yang mana diakibatkan bertengkar dengan Saksi Tua Maruli Sinaga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa pada awalnya memang terjadi perkelahian hanya antara Natalis Silalahi dengan Saksi Tua Maruli Sinaga, yang mana dengan keadaan orang yang sedang berkelahi yang menerima suatu tindakan seperti pukulan / tendangan yang menyebabkan perasaan sakit sudah menjadi naluri alamiah seorang manusia untuk mempertahankan hidup, dengan melakukan pembelaan diri atau melawan balik, yang mana sangat memungkinkan dalam perkelahian bisa saja masing-masing orang yang berkelahi mengalami luka / kesakitan akibat pelaku perkelahian lainnya, yang mana juga masing-masing pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas masing-masing perbuatannya, namun demikian dalam perkara *a quo* yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa telah menggunakan kekerasan secara bersama terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bertujuan untuk menyerang Saksi Tua Maruli Sinaga dan tindakan tersebut dilakukan di tempat umum dimana khalayak umum atau orang lain dapat melihat yaitu di di sumur bor di Dusun KM. 17 Desa Juhat, Kec. Bandar Khalifah, Kab, Serdang Bedagai;

Dengan demikian unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari kebenaran yang hakiki adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagai pemangku Kekuasaan Kehakiman Majelis Hakim tetap harus memutus dengan rasa keadilan baik bagi Korban maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu sempangan dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter, merupakan alat yang digunakan untuk melaksanakan delik, maka patut dan beralasan terhadap



barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Tua Maruli Sinaga mengalami luka;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Tua Maruli Sinaga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ruben Abed Nego Silalahi alias Nego** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Terhadap Orang di Muka Umum"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu sempengan dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin, tanggal 13 Maret 2023** oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ekho Pratama, S.H.** dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 14 Maret 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Andi Hakim P. Lumbangaol, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EKHO PRATAMA, S.H.

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RISWAN FADLY HARAHAP, S.H., M.H.